



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGUMUMAN

Nomor: 3049 / EB.I/PP.00.9/8/2020

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 202.B Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan Kelender Akademik UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2019/2020, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran UKT/BKT Semester Ganjil berlangsung mulai tanggal 24 Juli s.d 19 Agustus 2020;
2. Batas akhir perpanjangan pembayatan UKT/BKT bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan atas dampak wabah Covid-19 adalah tanggal 07 September 2020;
3. Mahasiswa yang mendapat keringanan berupa cicilan pembayaran UKT/BKT, masa pembayaran cicilan 1 (Pertama) adalah tanggal 24 Juli s.d 31 Agustus 2020 dan masa cicilan tahap II (dua) adalah tanggal 01 s.d 07 September 2020;
4. Mahasiswa yang mendapat keringanan UKT/BKT baik sebesar 100 % (seratus persen) maupun sebesar 20% (dua puluh persen) dapat dilihat pada WEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah terbit penetapan berupa SK. Rektor UIN Alauddin Makassar;
5. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/BKT setelah masa pembayaran berakhir dinyatakan Cuti Akademik;
6. Masa pengajuan cuti akademik semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 mulai tanggal 1 s.d 30 Agustus 2020, tapi untuk mahasiswa yang mendapat keringanan baik berupa pengurangan, perpanjangan dan cicilan diperpanjang usulan cutinya sampai tanggal 07 September 2020;
7. Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti akademik dan tidak membayar UKT/BKT maka mereka berstatus tidak aktif (tanpa keterangan) dan wajib membayar UKT/BKT yang tidak ada keterangan cutinya pada semester berikutnya.

Samata, 7 Agustus 2020

Wassalam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

NIP. 19661130 199303 1 003